



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 943/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh :

TAMSINI BINTI KARSIMAN umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Sawang RT.03, RW. 08, Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada KHATITAH TRI BASKOROWATI, SH., & KUSNUL CHATIMAH, SH., SUTANTO WIJAYA, SH., MH., para Advokat, yang beralamat di Jl Mutiara I, A-18, Perum Bukit Karang Kelurahan Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2020 telah mengajukan permohonan wali adlal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 943/Pdt.P/2020/PA.Tbn., tanggal 25 Nopember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang wanita (Janda Cerai) dan telah mempunyai 2 anak, telah menjalin hubungan Cinta dengan seorang laki – laki dengan status Jejak dengan Identitas :

Nama	: JURIYANTO Bin SULAIMAN
NIK	: 3523170409940006
Umur	: 28 Tahun (Tuban, 08 – 10 – 1992)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD

Penetapan, Nomor 943/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 1 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani dan Serabutan lainnya

Alamat di : Dusun Padasan, RT. 01, RW. 02, Desa Padasan,

Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban – Jawa Timur.

2. Bahwa Pemohon dengan Calon Suami Pemohon (JURIYANTO Bin SULAIMAN) saling mencintai, menyanyangi dan telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang pernikahan dengan tujuan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

3. Bahwa Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut telah cukup dewasa, telah sama – sama bekerja dan mempunyai penghasilan yang dapat menopang kebutuhan hidup dalam berumah tangga nantinya.

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan Muhrim, bukan saudara kandung, atau sesusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan juga Pemohon tidak dalam sedang pinangan Pria lain, sehingga karenanya tidak ada larangan melakukan Pernikahan.

5. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut (menikah dengan calon suami Pemohon) kepada wali Pemohon (saudara Kandung, sebab Bapak Kandung Pemohon telah meninggal Dunia) beridentitas :

Nama : **WAHYUDI Bin KARSIMAN**

Umur : 44 Tahun (Tuban, 11 – 08 - 1976)

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Petani

Alamat di : Dusun Sawang, RT. 03, RW. 08, Desa Pucangan,

Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban – Jawa Timur.

Serta pihak calon suami Pemohon juga telah menyampaikan pinanganya kepada Wali Nikah Pemohon, serta keluarga Pemohon pun ikut memberikan masukan positif, memediasi Keluarga Pemohon, Calon

Penetapan, Nomor 943/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 2 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Pemohon dengan Wali Pemohon, namun Wali Nikah Pemohon tersebut menolak dengan tanpa alasan yang tidak berdasar hukum syar'i.

6. Bahwa Penolakan Wali Nikah Pemohon tersebut tidak dibenarkan sama sekali oleh Hukum syara' maupun Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, karenanya Pemohon merasa sangatlah keberatan disebabkan hubungan antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon telah sedemikian eratnya serta tidak mungkin dapat dipisahkan.

7. Bahwa Pemohon dengan Calon Suami Pemohon telah bertekad bulat, niat untuk menjalankan perintah Agama yaitu untuk menikah dengan tujuan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* serta untuk tujuan menghindarkan, mencegah perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh Agama maupun Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, serta mensyiarkan Agama Islam melalui Pernikahan sesama Muslim.

8. Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Adlalnya Wali, agar Pemohon bisa melaksanakan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai Wali Hakim.

9. Bahwa untuk memperjelas, menguatkan dalil – dalil Pemohon ini kiranya Pengadilan Agama Tuban memangil, memeriksa orang tua / Wali Nikah Pemohon yang tersebut diatas, serta Pemohon tetap berharap dengan adanya Permohonan ini, Wali Nikah Pemohon nantinya tetap merestui dan mendoakan Pemohon dan calon Suami Pemohon agar dapat melaksanakan pernikahan dengan tujuan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera Memeriksa dan Memutuskan permohonan ini yang selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon :

Penetapan, Nomor 943/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 3 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon yang bernama **WAHYUDI Bin KARSIMAN** adalah Adlal.
3. Menetapkan Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban – Jawa Timur atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk Sebagai WALI HAKIM untuk menikahkan Pemohon **TAMSINI Binti KARSIMAN** dengan Calon Suami bernama **JURIYANTO Bin SULAIMAN**.
4. Membebankan Biaya Perkara pada Pemohon.

Atau Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon Penetapan seadil – adilnya untuk Pemohon (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan didampingi kuasa hukumnya, dan sedangkan Wali Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan pertama tanggal 04 Desember 2020 relaas panggilan kedua tanggal 14 Desember 2012, sehingga wali Pemohon tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa, calon suami Pemohon bernama JURIYANTO BIN SULAIMAN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani dan serabutan lainnya, tempat tinggal di Dusun Padasan RT.01, RW. 02, Desa Padasan, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban telah hadir di persidangan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia mengaku telah lama berkenalan dengan Pemohon sekitar 3 bulan dan telah menjalin cinta serta sama-sama berkeinginan menjadi pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, ia telah melamar Pemohon ke wali Pemohon sebanyak 4 kali namun wali Pemohon tetap menolaknya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, ia sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Penetapan, Nomor 943/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 4 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

- a. Fotokopi Penolakan Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Nomor B-660/KUA.13.17.14/PW.01/11/2020, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. TAMSINI, Nomor 3578106501770002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 21 Januari 2020, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga an. DASINI, Nomor 3523102407190003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 15 Oktober 2019, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Akta Cerai an. TAMSINI, Nomor 1771/AC/2019/PA.Tbn, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban tanggal 18 September 2019, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. TAMSINI, Nomor 01096/D/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 05 Februari 2001, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. JURİYANTO, Nomor 113959/TS/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 30 Desember 2010, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
- g. Fotokopi Kartu Keluarga an. SARMII, Nomor 3523082009160008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 11 Nopember 2020, Bukti tersebut bermeterai

Penetapan, Nomor 943/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 5 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;

- h. Fotokopi Ijazah an. JURIYANTO, Nomor MI.098/14/23/PP.01.1/006/2006 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, tanggal 26 Juni 2006, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;

B. Saksi :

1. DASINI BINTI MESKUN, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Pucangan, RT. 03 RW 08, Desa Pucangan, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban;;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan wali Pemohon, karena saksi adalah .Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan menikah dengan calon suami bernama JURIYANTO BIN KARSIMAN yang bertempat tinggal Dusun Padasan RT.01, RW. 02, Desa Padasan, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, akan tetapi tidak di restui oleh wali Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan wali Pemohon tidak merestui bahkan menolak menjadi wali nikah Pemohon karena calon suami Pemohon kurang mapan secara ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan calon suminya tidak ada hubungan nasab dan susuan yang bisa menghalangi sah pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon belum ada yang melamar kecuali calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon orang baik dan sudah bekerja;
- Bahwa saksi selaku tetangga Pemohon dan wali Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan walinya tersebut, akan tetapi tidak berhasil.;

Penetapan, Nomor 943/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 6 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SARMI BINTI DASIDIN, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Padasan, RT 03, RW 08, Desa Padasan, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan wali Pemohon, karena saksi adalah Calon Mertua Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan menikah dengan calon suami bernama JURİYANTO BIN KARSIMAN yang bertempat tinggal Dusun Padasan RT.01, RW. 02, Desa Padasan, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, akan tetapi tidak di restui oleh wali Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan wali Pemohon tidak merestui bahkan menolak menjadi wali nikah Pemohon karena calon suami Pemohon kurang mapan secara ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan susuan yang bisa menghalangi sah pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon belum ada yang melamar kecuali calon suaminya tersebut; Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon orang baik dan sudah bekerja;
- Bahwa saksi selaku tetangga Pemohon dan wali Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan walinya tersebut, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan, Nomor 943/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 7 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasanya bernama KHATITAH TRI BASKOROWATI, SH, KUSNUL CHATIMAH, SH., SUTANTO WIJAYA, SH, MH yang beralamatkan di Jl. Mutiara I A-18 Perum Bukit Karang Kel, Karang Kec. Semanding kab. Tuban berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal Advokat atas nama KHATITAH TRI BASKOROWATI, SH, KUSNUL CHATIMAH, SH., SUTANTO WIJAYA, SH, MH yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota Peradi dan Perari dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31 Desember 2021 serta berdasarkan Berita Acara Sumpah, yang bersangkutan keduanya telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon adalah advokat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa hukum dalam perkara ini, maka kuasa hukum Pemohon tersebut dapat diterima untuk mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan wali Pemohon, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban (bukti P.1) maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, permohonan ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan pernikahan dilakukan dengan sewajarnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhol kepada ayah Pemohon dan wali tersebut tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya bernama JURİYANTO

Penetapan, Nomor 943/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 8 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN KARSIMAN, dengan alasan karena calon suami Pemohon kurang mapan secara ekonomi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kerek, Kabupaten Tuban, namun ditolak karena wali nikahnya (WAHYUDI BIN KARSIMAN) enggan menjadi wali sebagaimana bukti P.1;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam berstatus Janda Cerai dan tidak dalam keadaan dipinang orang lain, begitu pula dengan calon suami Pemohon beragama Islam, berstatus jejaka dan tidak sedang melamar wanita lain/suami wanita lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan calon suami Pemohon serta saksi-saksi Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah berusaha meminta agar wali nikah Pemohon bersedia menjadi wali, calon suami Pemohon telah berusaha melamar Pemohon dan ditolak, keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai, keduanya adalah orang lain tidak ada hubungan mahrom maupun saudara sesusuan maupun semenda yang menyebabkan dilarangnya dilaksanakan perkawinan menurut peraturan per-Undang-undangan yang berlaku maupun syari'at Islam, maka keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa'ah, oleh karena itu keengganan wali Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan pemohon dengan calon suaminya tersebut dipandang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum, menurut Kitab Qalyubi Juz II halaman 225, berbunyi:

ولابد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن يمتنع الولي من
التزويج بين يديه بعد أمره به والمرأة والخاطب حاضرا

Artinya :*"Untuk menetapkan adanya sikap adlal wali untuk mengawinkan, hendaklah dengan penolakan wali tersebut untuk mengawinkan di muka Hakim, setelah Hakim memintanya untuk itu sedangkan pihak wanita dan pria yang melamarnya hadir dalam sidang tersebut"*.

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tentang Adlal atau penolakan wali untuk menikahkan Pemohon yang merupakan wanita berakal dan telah baligh dengan calon suaminya yang sekufu, dan antara keduanya

Penetapan, Nomor 943/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 9 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah saling mencintai, maka penolakan wali tersebut menurut syara' dilarang, oleh karena itu Majelis memandang bahwa Pemohon dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya tersebut dengan wali hakim sebagaimana hadist Rasulullah saw. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmuzi dan Ibnu Hibban :

Artinya :” jika mereka bertengkar (wali dengan calon mempelai wanita), maka penguasa sebagai wali wanita yang tidak mempunyai wali”.

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, dan berdasar hadits tersebut diatas maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA Kenduruan, Kabupaten Tuban sebagai wali hakim, yang bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dipandang telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan peraturan dan per-Undang undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon, bernama (WAHYUDI BIN KARSIMAN) adalah adlal;
3. Menetapkan menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban) Kabupaten Tuban, selaku Pegawai Pencatat Nikah sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (**TAMSINI Binti KARSIMAN**) dengan calon suaminya, bernama (JURIYANTO BIN KARSIMAN);

Penetapan, Nomor 943/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 10 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 617.500 ,00 (enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada tanggal 17 Desember 2020 Masehi, oleh kami Drs.H.ABU AMAR sebagai Ketua Majelis, H. MUKHTAR, S,Ag.. dan Drs. MUNTASIR, M.H.P masing-masing sebagai hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1442 Hijriyah tersebut, oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh SUPRAYITNO,S.Ag.SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H. MUKHTAR, S.Ag.

Drs.H.A ABU AMAR

Hakim Anggota II

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Rincian Biaya Perkara :
a. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses : Rp. 51.500,-
c. Biaya Panggilan : Rp.500.000,-
d. PNPB Panggilan : Rp. 20.000,-
e. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
f. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp.617.500,-
(enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Penetapan, Nomor 943/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 11 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)